



Australian Government



**AIPJ2**

Australia Indonesia  
Partnership For Justice 2

# SISTEM RUJUKAN PIDANA & PERDATA



**BAGI PEREMPUAN & ANAK DISABILITAS  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

# **Sistem Rujukan bagi Perempuan & Anak Disabilitas Berhadapan dengan Hukum**

## **Tim Penulis:**

### **Penulis Utama**

Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.

### **Anggota Penulis**

Sri Surani, S.P.

Ayatulloh Rohullo K, S.H.

### **Reviewer:**

Nurul Saadah Andriani, S.H., M.H.

### **Editor:**

Nobertus Mario Baskoro, S.I.Kom.

### **Design & Layout:**

Nobertus Mario Baskoro, S.I.Kom.

### **Ilustrasi:**

Fikri Muhandis, S.Sn.

### **Copyright, Juli 2022**

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel & Anak (SAPDA)

Buku ini diterbitkan dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan temuan di dalam buku ini merupakan pandangan dan temuan para peneliti/sumber. AIPJ2 atau Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggungjawab secara hukum atas materi yang tercantum di dalam buku ini.

# KATA PENGANTAR

Salam keadilan yang inklusif,

Berbekal idealisme dan pengalaman selama bekerja untuk sistem peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia, SAPDA masih menemukan kesenjangan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses keadilan baik secara substantif ataupun prosedural.

Kesenjangan secara substantif terlihat salah satunya dalam aspek hukum perdata, dimana posisi perempuan penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas seringkali diposisikan tidak setara dengan individu lain dengan dasar ketidakcakapan hukum. Mereka selalu dianggap harus diampu oleh keluarga atau pihak lain, sehingga seringkali kehilangan hak atas properti, aset, pendapatan, bahkan identitasnya.

Dari sisi prosedural, perempuan penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas dapat berposisi sebagai pelaku, korban, saksi dalam perkara pidana; atau penggugat, tergugat, pemohon, termohon, saksi dalam perkara perdata. Mereka juga bisa menjadi pihak ketiga yang akan terdampak dalam putusan hakim. Misalnya di dalam sidang perceraian, anak penyandang disabilitas kemungkinan ditolak oleh kedua belah pihak orang tua karena kondisi kedisabilitasannya.

Sistem utama hukum kita, serta sistem pendukung lainnya (seperti lembaga bantuan hukum, lembaga pendampingan perempuan dan anak, lembaga saksi dan korban) masih berfokus kepada penanganan korban tindak pidana dan belum melihat situasi ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas dalam perkara perdata. Padahal, penyandang disabilitas sering dirugikan dalam hukum kekeluargaan misalnya waris, pernikahan, perceraian atau bahkan pengangkatan anak serta beragam perikatan.

Melihat situasi kesenjangan tersebut, SAPDA menganggap perlu untuk melihat kembali sistem pendukung perempuan penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan keadilan di level daerah, serta bagaimana sistem ini bekerja secara terstruktur dan berbagi peran melalui rujukan. Ini dilakukan tentunya dengan melihat situasi yang saat ini berjalan, serta potensi mereka untuk mendukung implementasi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Terlepas dari itu, SAPDA tetap berpikir bahwa sistem yang ada sekarang telah memiliki potensi dan hanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan khusus perempuan dan anak penyandang disabilitas, misalnya melalui penambahan sumber daya manusia, peningkatan keterampilan, alokasi anggaran, dan pengadaan sarana prasarana/infrastruktur yang semuanya dijalankan dengan standar operasional prosedur yang inklusif.

Buku ini merupakan salah satu karya SAPDA pada tahun 2022 dengan tujuan menguatkan sistem peradilan yang adil dan inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas di Indonesia, serta sistem pendukung lainnya yang selama ini telah terbangun dan bekerja.

Sebagai sebuah hasil penelitian yang kemudian dikerangkakan dalam pandangan hukum, buku ini masih menyisakan ruang-ruang yang masih harus dilengkapi oleh riset serta pandangan dari keilmuan lain. Sehingga seiring waktu berjalan, buku ini masih sangat mungkin mengalami perubahan dan perbaikan ke depan.

SAPDA mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu menyelesaikan penelitian dan penulisan buku ini khususnya kepada Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H. serta tim SAPDA yang telah bekerja keras dalam menyusun buku ini. Tentu saja ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Australia melalui program AIPJ2 yang telah mendukung riset, penulisan dan penerbitan buku ini dengan komitmen bersama membangun sistem peradilan di Indonesia yang adil dan inklusif.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi para penegak hukum, pemberi layanan serta penyandang disabilitas dimanapun berada.

Salam

Yogyakarta, 11 Juli 2022

Direktur SAPDA,

Nurul Saadah Andriani

# DAFTAR ISI

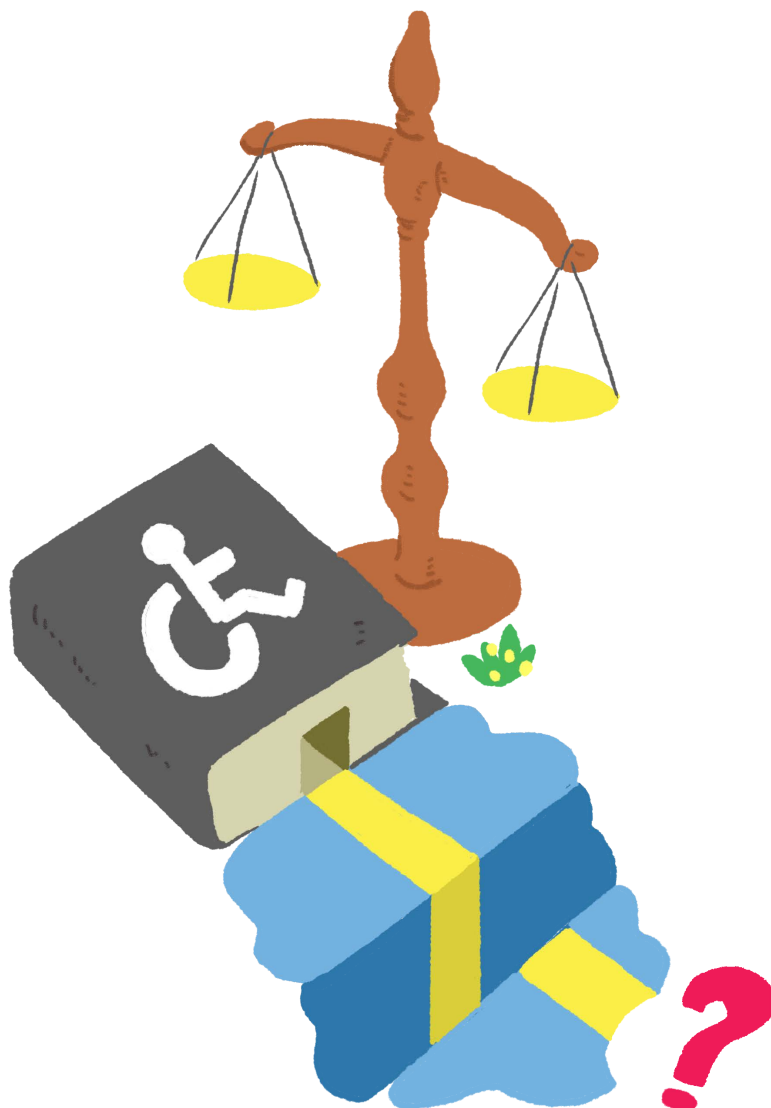
|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>                                                                     | <b>i</b>   |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                                                         | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Gambar .....</b>                                                                      | <b>iv</b>  |
| <br>                                                                                            |            |
| <b>Bagian I: Pendahuluan .....</b>                                                              | <b>01</b>  |
| 1.1 Latar Belakang, Disabilitas & Isu Kekerasan .....                                           | 02         |
| 1.2 Lima Level Hambatan Disabilitas .....                                                       | 03         |
| 1.3 Hambatan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum .....                                          | 04         |
| 1.4 Kebutuhan Disabilitas dalam Penanganan Kekerasan .....                                      | 05         |
| <br>                                                                                            |            |
| <b>Bagian II: Sistem Rujukan Berbasis Akomodasi yang Layak .....</b>                            | <b>12</b>  |
| 2.1 Mengenal Sistem Rujukan .....                                                               | 13         |
| 2.2 Tujuan Rujukan .....                                                                        | 14         |
| 2.3 Penyebab Rujukan .....                                                                      | 15         |
| 2.4 Prinsip Rujukan .....                                                                       | 15         |
| 2.5 Bentuk Rujukan .....                                                                        | 16         |
| <br>                                                                                            |            |
| <b>Bagian III: Mekanisme Rujukan Pidana .....</b>                                               | <b>17</b>  |
| 3.1 Tentang Perkara Pidana .....                                                                | 18         |
| 3.2 Mekanisme rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas<br>sebagai korban tindak pidana ..... | 18         |
| 3.3 Mekanisme rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas<br>sebagai pelaku tindak pidana ..... | 22         |
| <br>                                                                                            |            |
| <b>Bagian IV: Mekanisme Rujukan Perdata .....</b>                                               | <b>27</b>  |
| 4.1 Tentang Perkara Perdata .....                                                               | 28         |
| 4.2 Alur Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Agama .....                                  | 30         |
| 4.3 Alur Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri .....                                 | 31         |
| <br>                                                                                            |            |
| <b>Penutup .....</b>                                                                            | <b>37</b>  |
| <br>                                                                                            |            |
| <b>Daftar Pustaka .....</b>                                                                     | <b>38</b>  |

# DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1:</b> Alur Layanan Secara Umum bagi Perempuan dan Anak Disabilitas<br>Sebagai Korban Tindak Pidana.....                 | 19 |
| <b>Gambar 2:</b> Alur Layanan dengan Akomodasi yang Layak bagi Perempuan dan Anak<br>Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana..... | 21 |
| <b>Gambar 3:</b> Alur Layanan Secara Umum bagi Perempuan Dewasa Disabilitas<br>Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....                   | 23 |
| <b>Gambar 4:</b> Alur Layanan dengan Akomodasi yang Layak bagi Perempuan Dewasa<br>Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....   | 24 |
| <b>Gambar 5:</b> Alur Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Agama .....                                                        | 30 |
| <b>Gambar 6:</b> Alur Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.....                                                        | 32 |
| <b>Gambar 7:</b> Alur Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan.....                                                                 | 34 |

# BAGIAN I

## PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang: Disabilitas & Isu Kekerasan

Sejak pengesahan Undang-undang Penyandang Disabilitas pada tahun 2016 lalu, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak disabilitas tak kunjung mendapatkan titik terang. Padahal, Pasal 5 ayat (2) huruf (d) aturan ini menyebutkan bahwa perempuan dan anak disabilitas berhak mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Lebih lanjut, bagian (18) UU Penyandang Disabilitas juga secara eksplisit menegaskan berbagai bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak disabilitas. Pertama, pada Pasal 125 tentang pembentukan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Kedua, pada Pasal 126 yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Perlindungan lebih ini bukanlah sebuah hal berlebihan, mengingat perempuan dan anak dengan disabilitas lebih rentan mendapatkan kekerasan dikarenakan hambatan kedisabilitasan dan gendernya. Yayasan SAPDA melihat penyandang disabilitas harus berhadapan dengan 5 level hambatan, yaitu: level individu akibat dari kedisabilitasannya; level keluarga yang menganggap kondisi kedisabilitasannya sebagai aib; level lingkungan masyarakat yang juga permisif kepada pelaku dan menganggap penyandang disabilitas pantas mendapatkan kekerasan; level regulasi yang tidak mengatur penanganan kekerasan bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum secara komprehensif; dan level infrastruktur atau sarana prasarana layanan yang tidak mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dalam kasus kekerasan, perempuan dan anak disabilitas yang mengalami kekerasan akan kesulitan untuk mengakses layanan dikarenakan kelima hambatan tersebut. Untuk itu, dalam konteks penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak disabilitas, penting bagi pemerintah baik lembaga penyedia layanan dan lembaga peradilan untuk memahami dan memberikan pemenuhan atas kebutuhan anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

## 1.2 Lima Level Hambatan Disabilitas

### a) Hambatan Individu

Hambatan individu adalah hambatan yang bersumber dari individu penyandang disabilitas. Hambatan ini berakar dari penerimaan diri sebagai seorang disabilitas; berkaitan dengan hambatan penyandang disabilitas yang tidak tunggal. Bentuk-bentuk hambatan di level individu penyandang disabilitas adalah tidak percaya diri, tidak mandiri/bergantung pada orang lain, tidak berdaya, malu, tidak berinteraksi sosial dan lain sebagainya.

### b) Hambatan Keluarga

Hambatan keluarga adalah hambatan penyandang disabilitas yang bersumber dari orang terdekatnya; dalam hal ini orang tua atau keluarga penyandang disabilitas. Hambatan ini muncul karena keluarga tidak siap dan tidak mempersiapkan diri dengan kelahiran anggota keluarga disabilitas. Keluarga kerap mengamini praktik-praktik normalisme dengan menganggap anggota keluarga disabilitas adalah aib, sehingga seringkali dikucilkan, dipasung, tidak dicatatkan identitasnya di dalam dokumen kependudukan, tidak disekolahkan dan lainnya.

### c) Hambatan Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat adalah pihak yang ikut menguatkan stigma atau pelabelan negatif pada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas terkadang dianggap tidak mampu, merepotkan, kutukan dan sebagainya, sehingga mereka seringkali dibatasi untuk dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Dalam konteks kekerasan, masyarakat kerap menganggap wajar apabila perempuan dan anak disabilitas menjadi korban kekerasan. Akibatnya, masyarakat cenderung mendamaikan korban dan pelaku atau menikahkan keduanya.

### d) Hambatan Regulasi

Hambatan regulasi berkaitan dengan kebijakan dan aturan yang cenderung melemahkan posisi penyandang disabilitas. Salah satu contohnya adalah Undang-undang tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang suami dapat melakukan poligami atau menceraikan istrinya, apabila istri mengalami disabilitas.

### e) Hambatan Infrastruktur

Penyandang Disabilitas yang terdiri dari berbagai ragam memiliki hambatan yang berbeda-beda. Demi mengatasi hambatan yang dihadapi oleh setiap ragam disabilitas, maka diperlukan fasilitas dalam bentuk sarana-prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Namun kenyataannya di dalam fasilitas publik dan lingkungan sosial, penyandang disabilitas sering terhambat untuk mengakses

layanan. Pada kasus kekerasan, seringkali absennya akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas dalam proses hukum di lembaga layanan dan lembaga peradilan membuat penanganan kasus harus dihentikan ditengah jalan.

### **1.3 Hambatan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum**

Secara sederhana, ada 4 hambatan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Pertama, adalah hambatan regulasi. Penyandang disabilitas seringkali harus berhadapan dengan regulasi yang tidak akomodatif ketika harus berhadapan dengan hukum. Namun, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas menjadi memiliki dasar hukum.

Terkhusus bagi perempuan penyandang disabilitas, dalam ranah peradilan, Mahkamah Agung telah mengundangkan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Aturan ini memungkinkan perempuan penyandang disabilitas mendapatkan pendamping saat berhadapan dengan hukum. Tetapi, Peraturan ini hanya mengikat pengadilan dibawah Mahkamah Agung RI, terutama di lingkungan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Sedangkan PP Nomor 39 Tahun 2020 hanya mengikat lembaga penegak hukum, baik pada lingkungan Kepolisian, Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada ranah Lembaga layanan terutama di lingkungan pemerintahan, sampai hari ini belum terdapat aturan spesifik yang mengatur mengenai akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Kedua, hambatan aparat. Aparat penegak hukum dan petugas lembaga layanan kerap tidak memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Ini disebabkan oleh minimnya pengarusutamaan dan edukasi isu disabilitas di kalangan aparat penegak hukum dan petugas lembaga layanan. Alhasil, aparat penegak hukum dan petugas lembaga layanan terkadang tidak dapat berinteraksi dengan penyandang disabilitas pencari keadilan.

Ketiga, hambatan kultural (budaya hukum). Pandangan lembaga penegak hukum dan aparatnya tidak terlepas dari pandangan mengenai disabilitas yang hidup di masyarakat. Terdapat pandangan di masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas tidak dapat memberikan kesaksian dan tidak memiliki kapasitas hukum. Pandangan ini membuat kasus kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas kerap tidak terselesaikan secara hukum.

Keempat, hambatan infrastruktur. Penyandang disabilitas yang terdiri dari berbagai ragam memiliki kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Oleh karenanya, infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas harus tersedia di lembaga penegak hukum dan lembaga layanan demi terwujudnya kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Faktanya, sampai hari ini, sebagian besar lembaga layanan dan lembaga penegak hukum belum memiliki sarana prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Ketiadaan infrastruktur yang akomodatif itu membuat penyandang disabilitas tidak dapat mengakses kantor lembaga layanan dan lembaga penegak hukum dengan nyaman. Situasi ini juga membuat penyandang disabilitas tidak dapat mengikuti proses hukum berdasarkan partisipasi penuh.

## **1.4 Kebutuhan Disabilitas dalam Penanganan Kekerasan**

Sebagai bagian dari rangkaian riset sistem rujukan akomodasi yang layak yang diselenggarakan oleh Yayasan SAPDA pada April 2021 lalu, terselenggara lokakarya bertajuk Identifikasi Kebutuhan Khusus Perempuan dan Anak dengan Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum. Berikut hasil identifikasi kebutuhan disabilitas dalam penanganan kekerasan.

### **1) Sumber Daya Manusia**

#### **a. Psikolog**

Psikolog dibutuhkan ketika pengisian penilaian personal bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual. Sebab kegiatan mengidentifikasi hambatan dan akomodasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas mental dan intelektual tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan harus berdasarkan penilaian profesi tertentu di bidang kesehatan jiwa. Ketersediaan psikolog dibutuhkan ketika seorang penyandang disabilitas mental dan intelektual mengalami tantrum atau membutuhkan penanganan dari tenaga profesional. Kemudian, psikolog juga dibutuhkan apabila korban kekerasan penyandang disabilitas membutuhkan konseling psikologis. Dalam konteks penyandang disabilitas intelektual, peran psikolog juga menjadi penting untuk mengidentifikasi perbedaan usia mental dan usia kalender. Karena biasanya, penyandang disabilitas mental memiliki usia kalender yang berbeda dengan usia mental. Kemudian, psikolog juga memiliki peran untuk mengidentifikasi apakah seseorang menyandang kondisi disabilitas intelektual berat, ringan atau sedang. Tingkat disabilitas intelektual yang dimiliki akan sangat menentukan akomodasi yang layak.

## **b. Psikiater**

Penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual menghadapi dampak psikis yang mendalam berupa trauma. Tingkat trauma korban berbeda-beda tergantung seberapa besar kejadian yang ada mempengaruhi kondisinya. Psikiater dibutuhkan ketika pengisian penilaian personal bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas mental dan intelektual, dalam rangka menilai hambatan dan akomodasi yang dibutuhkan. Penilaian personal harus dilakukan seorang ahli yang berasal dari profesi di bidang kesehatan jiwa. Kehadiran psikiater juga dibutuhkan untuk konseling psikologis. Dalam konteks penyandang disabilitas mental dan intelektual, peran psikiater juga menjadi penting untuk mengidentifikasi perbedaan usia mental dan usia kalender. Ini karena biasanya penyandang disabilitas mental dan intelektual memiliki usia kalender yang berbeda dengan usia mental. Psikiater juga berfungsi untuk mengidentifikasi apakah seseorang menyandang kondisi disabilitas intelektual berat, ringan atau sedang. Tingkat kondisi disabilitas intelektual seseorang akan menentukan akomodasi yang harus diberikan.

## **c. Advokat**

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dalam Undang-undang advokat. Advokat yang berperspektif gender dan disabilitas sangat dibutuhkan dalam proses penanganan kasus kekerasan dan pemenuhan akomodasi yang layak. Pembelaan secara hukum bagi penyandang disabilitas membutuhkan energi, strategi dan kesabaran yang lebih dari pada pembelaan pada umumnya.

## **d. Pendamping Disabilitas**

Pendamping disabilitas memiliki posisi penting tatkala penyandang disabilitas hadir di pengada layanan dan lembaga peradilan. Pendamping disabilitas misalnya saja dapat membantu penyandang disabilitas untuk memudahkan proses pemberian keterangan. Bagi disabilitas netra, pendamping sangat dibutuhkan untuk menemaninya dalam melakukan mobilitas, guna mengetahui tempat-tempat yang baru dikenal atau tempat asing.

## **e. Juru Bahasa Isyarat**

Sama halnya seperti disabilitas netra, pendamping juga dibutuhkan oleh disabilitas Tuli ketika melakukan pendaftaran atau mengisi formulir asesmen dengan bahasa yang sulit dipahami. Penyandang disabilitas Tuli yang telah memahami bahasa isyarat Indonesia membutuhkan pendamping berubah Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk memudahkan mereka berkomunikasi. Akan tetapi, penerjemah dari lingkungan terdekat disabilitas Tuli juga dibutuhkan karena

tidak semua disabilitas Tuli memahami bahasa isyarat Indonesia. Bagi disabilitas Tuli yang hanya memahami bahasa Ibu, lembaga layanan dapat menyediakan fasilitas penerjemahan secara berjenjang -dari JBI Tuli, kemudian ke JBI dengar dan diteruskan ke aparat penegak

## **2) Sarana dan Prasarana**

### **a. Penilaian Personal**

Penilaian personal memiliki peran penting untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas di pengada layanan dan lembaga peradilan. Dengan adanya penilaian personal, lembaga layanan dapat mengetahui tingkat ragam, hambatan, serta akomodasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Penilaian personal juga perlu dilakukan kepada setiap ragam disabilitas. Terkhususkan bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual, pelaksanaan penilaian personal harus melibatkan psikolog atau psikiater guna menentukan hambatan serta akomodasi yang dibutuhkan. Contoh lembaga pengada layanan yang saat ini telah melaksanakan penilaian personal adalah pengadilan.

### **b. Antrian Prioritas**

Antrian prioritas adalah sebuah bentuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Namun, ini bukanlah bentuk pengistimewaan. Beberapa ragam penyandang disabilitas dapat mengalami tantrum apabila harus menunggu antrian terlalu lama. Beberapa pengadilan telah menyediakan loket khusus bagi penyandang disabilitas atau bahkan menghapus sistem antrian itu sendiri.

### **c. Media Informasi yang Aksesibel**

#### **- Dokumen Bahasa yang Sederhana**

Penyandang disabilitas intelektual memiliki hambatan untuk mencerna bahasa kompleks yang utamanya ditemukan pada dokumen-dokumen hukum. Oleh karena itu, dokumen-dokumen penting seperti alur berperkara atau brosur pengadilan sebaiknya dibuat dengan bahasa yang sederhana. Ini mutlak harus dilakukan karena penyandang disabilitas intelektual memiliki hambatan dalam konsentrasi serta mencerna informasi yang kompleks. Penggunaan bahasa yang sederhana juga perlu diterapkan ketika melakukan asesmen. Dalam asesmen, penyandang disabilitas akan dihadapkan dengan pertanyaan yang tidak sederhana, seperti pertanyaan terkait alat bantu atau pertanyaan lain yang bersifat terbuka atau tidak memiliki pilihan jawaban. Penggunaan bahasa yang sederhana penting untuk merespon beragamnya latar belakang penyandang disabilitas, termasuk latar belakang pendidikan dimana sebagian tidak menempuh pendidikan yang memadai.

- **Buku Panduan Audio atau Braille**

Dalam mengakses layanan hukum atau layanan publik, penyandang disabilitas netra akan lebih dimudahkan jika lembaga layanan menyediakan fasilitas audio. Meskipun beberapa lembaga sudah memiliki panduan *braille*, namun tidak semua disabilitas netra memiliki kemampuan membaca *braille*.

- **Website yang Aksesibel dan Komputer Bicara**

*Website* yang aksesibel diperlukan sebagai sarana distribusi informasi bagi penyandang disabilitas netra. *Website* tersebut haruslah mudah diakses dengan teknologi aplikasi pembaca layar yang digunakan penyandang disabilitas netra. Kemudian, komputer di meja pelayanan sebaiknya juga telah dilengkapi aplikasi pembaca layar, karena tidak semua penyandang disabilitas netra mampu membaca huruf *braille*. Komputer yang dilengkapi aplikasi pembaca layar akan memudahkan penyandang disabilitas netra membaca dokumen-dokumen perkara.

- **Papan Informasi yang Aksesibel**

Papan informasi bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas Tuli untuk mengetahui ketika ia sudah waktunya mendapat giliran pelayanan. Papan informasi tersebut juga seharusnya dibuat tidak terlalu tinggi agar semua disabilitas Tuli dapat mengaksesnya. Selain itu, papan informasi juga dapat memberikan petunjuk kepada disabilitas Tuli mengenai alur pelayanan di lembaga penyedia layanan atau pengadilan. Untuk papan pengumuman yang bersifat audio-visual sebaiknya juga dilengkapi dengan *running text* atau teks berjalan.

- **Informasi Alur Pelaporan**

Minimnya informasi alur pelaporan menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas. Ini membuat penyandang disabilitas mengalami kebingungan ketika akan melaporkan kasus yang mereka alami. Apabila informasi alur pelaporan tersampaikan dengan baik kepada penyandang disabilitas, tentunya mereka akan lebih mudah dalam melaporkan kasus. Informasi mengenai alur pelaporan sebaiknya aksesibel bagi penyandang disabilitas, mulai dari alur bagaimana mengakses layanan sampai informasi tahapan-tahapan kasus. Alur layanan yang harus tersedia misalnya seperti cara melakukan pelaporan, permohonan, gugatan. Penyediaan informasi tentang alur pelaporan dapat dilakukan melalui sinergi dengan petugas yang telah mengikuti pelatihan.

#### **d. Aksesibilitas Fisik**

Aksesibilitas fisik yang dimaksud misalnya seperti *ramp* (bidang miring untuk pengguna kursi roda); *guiding block* (pengarah jalan untuk disabilitas netra); *handrail* (pegangan rambat); toilet yang aksesibel; alat bantu disabilitas, kursi prioritas, dan lain sebagainya. Semua aksesibilitas fisik memiliki standar yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung serta PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

#### **e. Ruang Relaksasi**

Ruang relaksasi dibutuhkan saat penyandang disabilitas mental dan intelektual mengalami tantrum. Tentu saja, di dalam ruang relaksasi tersebut, penyandang disabilitas jauh dari benda-benda berbahaya yang dapat menimbulkan luka. Dalam kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan disabilitas, ruang relaksasi juga dibutuhkan bagi korban yang memiliki trauma karena kekerasan yang diterimanya. Ruang relaksasi menjadi tempat untuk beristirahat sejenak dan menenangkan diri. Beberapa pengadilan di Indonesia telah menyediakan ruang relaksasi untuk penyandang disabilitas mental.

#### **f. Transportasi**

Sarana transportasi atau penjemputan dibutuhkan oleh penyandang disabilitas demi mengantisipasi apabila penyandang disabilitas mengalami tantrum dalam perjalanan. Sarana transportasi juga dibutuhkan untuk merespon lokasi tempat tinggal penyandang disabilitas yang jauh dari akses transportasi umum. Sarana transportasi juga dibutuhkan oleh ragam disabilitas yang lain seperti disabilitas fisik dan disabilitas sensorik, mengingat minimnya ketersediaan transportasi publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

#### **g. Rujukan Medis untuk Korban Kekerasan**

Lembaga pengada layanan perlu bekerjasama dengan lembaga di bidang kesehatan untuk menyediakan rujukan medis bagi penyandang disabilitas korban kekerasan. Terlebih seringkali penyandang disabilitas korban kekerasan membutuhkan penanganan segera pasca menerima tindak kekerasan. Korban akan menghadapi resiko yang tinggi apabila tidak mendapatkan penanganan yang cepat. Misalnya saja, apabila korban adalah penyandang disabilitas mental, mungkin saja akan menyandang lebih dari satu kondisi disabilitas apabila tidak segera mendapatkan penanganan.

#### **h. Alat Peraga**

Alat peraga dibutuhkan di lembaga pengada layanan karena penyandang disabilitas intelektual terkadang kesulitan untuk mencerna informasi dengan bahasa verbal. Alat peraga memiliki peran penting untuk membantu proses komunikasi dengan penyandang disabilitas intelektual. Jika harus melakukan komunikasi verbal, tentu saja ini juga sebaiknya dilakukan dengan bahasa yang sederhana.

### **3) Kapasitas Petugas Pendampingan**

#### **a. Peningkatan Kapasitas terkait Etika Berinteraksi dengan Ragam Disabilitas**

Petugas pengada layanan perlu mendapatkan peningkatan pemahaman terkait etika berinteraksi dengan setiap ragam penyandang disabilitas. Ini perlu dilakukan demi memudahkan proses pemberian layanan. Pemahaman yang baik mengenai etika berinteraksi dengan ragam penyandang disabilitas juga merupakan bentuk akomodasi yang layak. Ini dapat diwujudkan misalnya dengan cara mengadakan pelatihan berinteraksi dengan disabilitas. Beberapa lembaga peradilan dampingan yang bekerjasama dengan SAPDA telah memiliki pelatihan rutin bagi para petugas setiap hari Jumat agar memiliki pengetahuan mengenai etika berinteraksi dengan ragam penyandang disabilitas.

#### **b. Pelatihan Bahasa Isyarat Dasar Pelayanan dan Istilah Hukum**

Demi terciptanya pemenuhan hak disabilitas Tuli ketika mengakses layanan, lembaga layanan idealnya menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat dasar bagi para petugas. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah menyediakan informasi isyarat abjad yang tertera di ruang pelayanan. Hal tersebut tentunya akan membantu Disabilitas Tuli yang datang untuk memahami informasi. Salah satu disabilitas Tuli peserta lokakarya pun menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi sebuah lembaga layanan di Yogyakarta, dimana ia mendapati papan petunjuk denah ruang yang tidak jelas serta petugas layanan juga belum mampu berkomunikasi dengan disabilitas Tuli.

### **4) Pembiayaan Pemeriksaan untuk Mendukung Alat Bukti**

#### **a. Pembiayaan Pemeriksaan Visum**

Dalam penanganan kasus kekerasan, visum diperlukan sebagai alat bukti. Menurut hukum acara pidana, visum tergolong sebagai alat bukti surat atau alat bukti ahli. Fungsi visum adalah untuk menjelaskan kondisi korban kekerasan. Ada dua macam visum. Pertama, adalah *visum at repertum*, yakni keterangan tertulis yang dibuat dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan

penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia di bawah sumpah untuk kepentingan pro yustisia. Kedua adalah Visum et Repertum Psikiatrikum, yakni keterangan dokter spesialis kejiwaan yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Lembaga penegak hukum dan lembaga layanan harus menyediakan anggaran untuk melakukan visum kepada korban. Terlebih visum harus dilakukan oleh ahli seperti dokter, psikiater, atau psikolog.

#### **b. Pembiayaan Hasil Pemeriksaan Psikologis**

Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) diperlukan saat petugas atau aparat penegak hukum menemukan keterangan yang inkonsisten dari pemberi keterangan. HPP berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi psikis atau mental pihak yang sedang diperiksa. Ini termasuk untuk mengidentifikasi kondisi tingkat disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Pembiayaan HPP mutlak diperlukan demi memudahkan mempermudah proses pemberian keterangan.

#### **c. Pembiayaan Tes DNA**

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak disabilitas tidak jarang menyebabkan kehamilan. Oleh karena itu, tes DNA perlu dilakukan dalam proses hukum untuk menentukan pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap kehamilan korban. Hasil tes DNA termasuk ke dalam kategori alat bukti surat dalam hukum acara pidana. Karena bagian dari upaya pencarian kebenaran materiil dalam hukum pidana, maka pembiayaan tes DNA menjadi tanggungjawab langsung lembaga penegak hukum.

Mempertimbangkan situasi penanganan kekerasan serta hambatan dan kebutuhan perempuan dan anak disabilitas, SAPDA melihat posisi sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak sangat penting bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Sistem rujukan dapat memberikan manfaat kepada dua pihak. Pertama, bagi perempuan dan anak dengan disabilitas untuk mendapatkan penanganan sesuai hambatan dan kebutuhannya. Kedua bagi lembaga layanan atau lembaga penegak hukum untuk dapat menyediakan akomodasi yang layak.

BAGIAN II

# SISTEM RUJUKAN BERBASIS AKOMODASI YANG LAYAK



## **2.1 Mengenal Sistem Rujukan**

### **1) Definisi Rujukan**

Rujukan kasus adalah proses pelimpahan wewenang kepada lembaga atau penyedia layanan lain untuk mempermudah penanganan dan pendampingan kasus. Sedangkan sistem rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga pengada layanan berdasarkan kebutuhan korban guna mendapatkan pemulihan secara komprehensif. Sistem rujukan merupakan sistem yang harus menjiwai dan mendukung kinerja para pemangku kepentingan demi berjalannya SPPT-PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan); terutama antara pihak aparaturnya penegak hukum dengan pendamping korban. Misalnya, agar korban siap dalam memberikan keterangan, maka Penyidik dapat merujuk korban kepada pekerja sosial, psikolog atau psikiater agar korban dipulihkan terlebih dahulu kondisi psikologisnya. Demikian pula ketika Penuntut Umum atau Hakim mendapati korban dalam proses persidangan belum didampingi oleh pendamping, maka mereka dapat merujuk korban ke lembaga pengada layanan yang menyediakan pendampingan hukum agar selanjutnya korban memperoleh pendampingan selama menjalani proses peradilan.

### **2) Sistem Rujukan Ideal Berbasis Akomodasi yang Layak**

Sistem rujukan ideal berbasis akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas merupakan rujukan antar lembaga layanan yang mempertimbangkan aspek kebutuhan khusus dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan sistem rujukan ini adalah adanya penilaian personal, sebuah instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan akomodasi yang layak penyandang disabilitas. Penggunaan penilaian personal telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang Penyandang Disabilitas telah memberikan perlindungan lebih kepada perempuan dan anak disabilitas dari diskriminasi berlapis dan tindakan kekerasan, termasuk eksploitasi seksual. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan adanya Unit Layanan Informasi Tindak Cepat bagi perempuan dan anak disabilitas dan penyediaan rumah aman bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan. Ketentuannya sendiri diatur dalam Pasal (125) sampai dengan Pasal (127).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengamanatkan adanya perlindungan lebih bagi perempuan dan anak disabilitas dikarenakan kerentanannya. Dalam Pasal (6) dan Pasal (7), Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas memandatkan agar negara mengambil langkah-langkah terkait perlindungan bagi perempuan dan anak disabilitas.

Rezim hukum perlindungan anak di Indonesia juga telah memberikan perlindungan lebih bagi anak disabilitas. Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Lebih spesifik bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, Undang-undang ini juga mewajibkan negara untuk menyediakan aksesibilitas dalam setiap tahapan proses hukum. Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun juga mengamanatkan hal yang serupa.

Sementara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengamanatkan secara khusus mengenai perlindungan bagi perempuan disabilitas korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, disana diatur bahwa korban berhak didampingi oleh relawan pendamping. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum dari advokat, pemeriksaan dari tenaga kesehatan dan memperoleh pembimbing rohani. Ini berarti perlu ada sistem rujukan antar pihak pemberi layanan.

## 2.2 Tujuan Rujukan

- a. Menyampaikan hak-hak korban dan memastikan bahwa perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan mendapat hakaknya;
- b. Melakukan pendampingan hukum mulai dari proses pelaporan serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban, di kantor Kepolisian;
- c. Melakukan proses pendampingan di kantor Kejaksaan apabila masih dibutuhkan alat bukti serta pembuatan BAP tambahan;
- d. Melakukan proses pendampingan di Pengadilan;
- e. Memastikan pendampingan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari ragam disabilitas korban.

## 2.3 Penyebab Rujukan

- a. Alamat/domisili korban di luar daerah atau bukan termasuk wilayah layanan suatu lembaga;
- b. Keterbatasan SDM, baik dalam hal jumlah maupun kemampuan aparatur;
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas;
- d. Keterbatasan sumber daya keuangan;
- e. Ketiadaan layanan yang dibutuhkan korban.

## 2.4 Prinsip Rujukan

### a. Sepengetahuan Korban

Rujukan harus dilakukan dengan terlebih dahulu meminta kesediaan korban/ klien. Korban/klien berhak mengetahui keseluruhan informasi tentang profil lembaga penerima rujukan. Korban perlu memahami layanan yang akan diberikan serta proses rujukan yang disepakati antara lembaga perujuk dan lembaga penerima rujukan.

### b. Tanggung Jawab yang Sama

Lembaga penerima pengaduan (lembaga perujuk) dan lembaga penerima rujukan memiliki tanggungjawab yang sama untuk memberikan pelayanan kepada korban sesuai dengan kesepakatan bersama.

### c. Berpusat pada korban

Layanan yang diberikan oleh lembaga perujuk maupun lembaga penerima rujukan harus berpusat pada kepentingan terbaik korban/klien.

### d. Berbagi sumber daya

Lembaga perujuk dan lembaga penerima rujukan harus bersepakat untuk berbagi sumber daya sesuai kemampuan lembaga untuk kepentingan korban.

### e. Akuntabilitas

Lembaga perujuk dan lembaga penerima rujukan bersikap profesional dalam memberikan layanan rujukan, menjunjung tinggi transparansi dan memastikan layanan dapat dipertanggungjawabkan kepada korban.

#### **f. Keberlanjutan**

Pasca layanan rujukan, lembaga perujuk dan lembaga penerima rujukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak berupaya untuk memberdayakan korban/klien melalui berbagai kegiatan.

## **2.5 Bentuk Rujukan<sup>1</sup>**

### **a. Rujukan Lepas**

Rujukan lepas berarti Lembaga perujuk melimpahkan sepenuhnya kewenangan penanganan kasus kepada lembaga penerima rujukan. Ini berarti, tanggungjawab pemberian layanan sepenuhnya berada di tangan lembaga penerima rujukan. Konsekuensinya, lembaga perujuk harus memberikan semua berkas perkara kepada lembaga penerima rujukan. Apabila korban adalah penyandang disabilitas, maka lembaga perujuk juga harus menginformasikan kepada lembaga penerima rujukan bahwa korban mengalami disabilitas dan membutuhkan akomodasi yang layak.

### **b. Rujukan Sinergi**

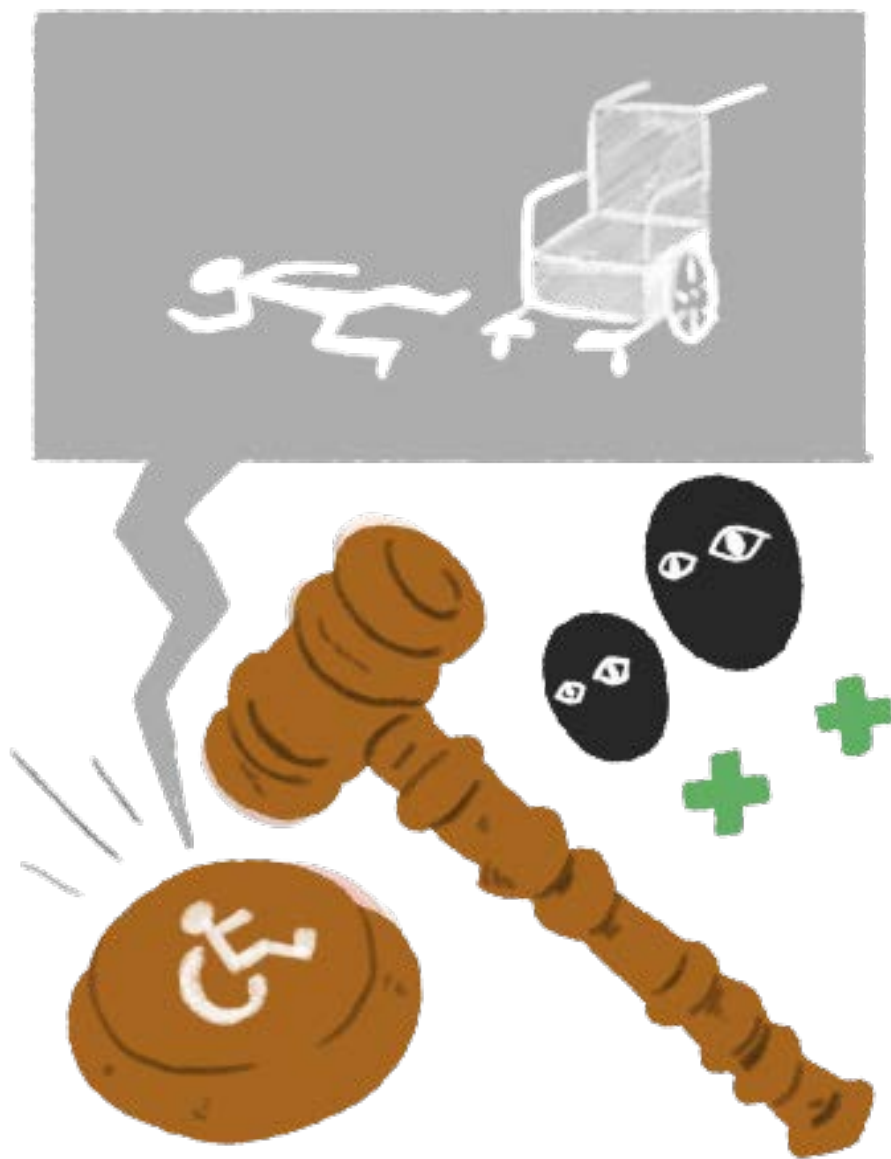
Dalam praktik rujukan sinergi, lembaga layanan saling berbagi sumberdaya yang dimiliki dalam penanganan sebuah kasus untuk memastikan korban mendapatkan layanan dengan baik. Sumberdaya yang dimaksud dapat berbentuk anggaran, sumber daya manusia, dan/atau sarana prasarana.

---

<sup>1</sup> Buku Panduan Rujukan untuk Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Korban kekerasan Jawa Tengah dan DIY (LRC – KJHAM dan Forum Pengaduan Layanan (FPL) Indonesia, PP 9-10.

# BAGIAN III

## MEKANISME RUJUKAN PIDANA



### 3.1 Tentang Perkara Pidana

Perkara pidana dapat dimaknai sebagai sengketa yang ditandai dengan adanya tindak pidana atau perbuatan kriminalitas yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum kepada korban tindak pidana, baik korban secara perorangan maupun badan hukum. Ruang lingkup perkara pidana yang diatur dalam hukum pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Bentuk perbuatan yang termasuk ke dalam hukum pidana umum misalnya penganiayaan, pencurian, pembunuhan, penipuan, penggelapan, pencabulan, pemerkosaan, KDRT dan pelecehan seksual. Sedangkan perbuatan pidana yang termasuk ke dalam kategori hukum pidana khusus antara lain korupsi, pencucian uang, perdagangan orang dan pidana perbankan.

Penyelesaian perkara pidana sendiri melibatkan berbagai pihak. Penyelesaian perkara pidana tidak hanya melibatkan pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat dan petugas kemasyarakatan) saja, tetapi juga korban tindak pidana dan saksi sehingga penyelesaian perkara pidana menjadi satu kesatuan utuh dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini juga berlaku di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang terlibat di dalam perkara pidana disebut sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). ABH dapat berposisi sebagai pelaku, korban maupun saksi tindak pidana.

Lebih lanjut, panduan ini akan menjelaskan mekanisme rujukan perkara pidana yang akomodatif bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, dan saksi.

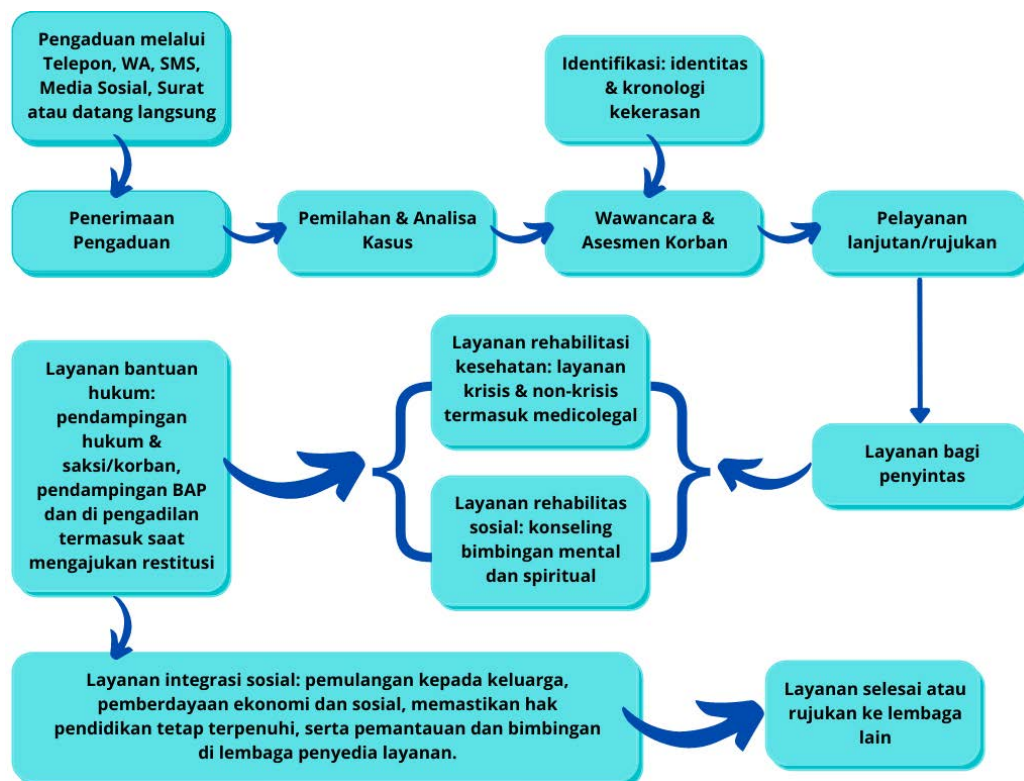
### 3.2 Mekanisme Rujukan bagi Perempuan & Anak Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana

Dasar hukum untuk penanganan perkara perempuan dan anak korban kekerasan diatur lebih lanjut dalam beberapa aturan yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.

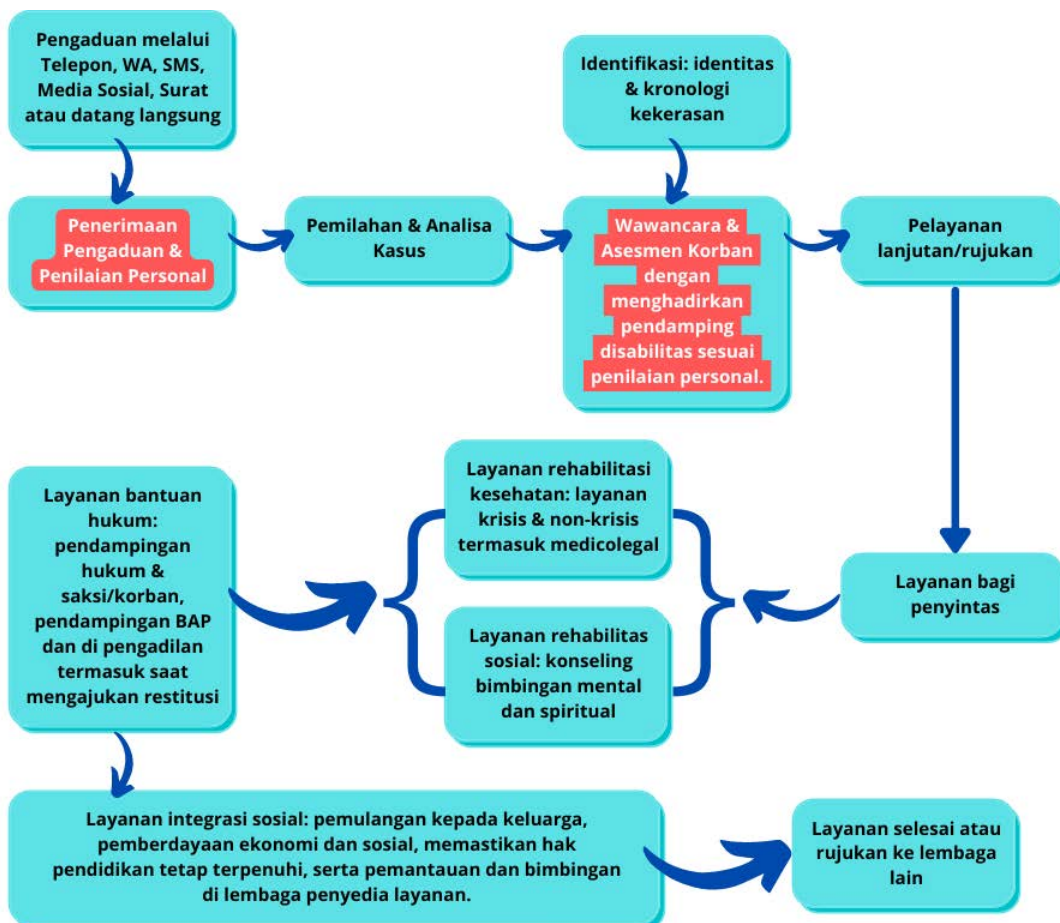
Proses layanan rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai korban dan saksi secara umum mengacu kepada mekanisme layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. Ini sesuai dengan amanat dari Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 25 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Pusat. Adapun alurnya sebagai berikut:



*Gambar 1: Alur Layanan Secara Umum bagi Perempuan dan Anak Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana*

- 1) Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan melaporkan masalahnya ke Bagian Pengaduan Masyarakat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA); Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A); ataupun lembaga layanan lainnya baik secara langsung maupun melalui telepon, sms, whatsapp, media sosial, surat oleh korban maupun pihak lain.
- 2) Permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan ke Bagian Pengaduan Masyarakat dari KemenPPPA, P2TP2A, ataupun lembaga layanan lainnya dapat diperoleh dari pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik.
- 3) Berdasarkan laporan tersebut, bagian Pengaduan Masyarakat dari KemenPPPA, P2TP2A ataupun lembaga layanan lainnya melakukan analisis kasus untuk menentukan apakah diperlukan penjangkauan atau tidak.
- 4) Apabila bagian Pengaduan Masyarakat KemenPPPA, P2TP2A, ataupun lembaga layanan lainnya menganggap perlu melakukan penjangkauan, maka dibuatkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian selaku Pengarah Satgas, atau Ketua Satgas, atau Wakil Ketua Satgas, atau Ketua P2TP2A, atau pimpinan lembaga layanan lainnya.
- 5) Lembaga layanan melakukan observasi dan wawancara dalam rangka intervensi awal untuk layanan selanjutnya. Pada fase ini korban akan diidentifikasi berkenaan dengan identitas dan kronologis kekerasan yang dialami.
- 6) Intervensi selanjutnya dapat berupa layanan rehabilitasi kesehatan baik berupa layanan kritis/non kritis termasuk layanan medikolegal; atau mendapatkan layanan rehabilitasi sosial mulai dari tindakan konseling, bimbingan mental atau spiritual, serta pendampingan personal atau bahkan layanan bantuan hukum. Ini dilakukan dengan layanan lainnya seperti pendampingan hukum, pendampingan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, serta pendampingan pada proses pengadilan dan saat pengajuan hak restitusi bagi korban.
- 7) Jika seluruh tahapan telah dilalui, fase terakhir adalah reintegrasi sosial kepada perempuan dan anak melalui proses pemulihan kepada keluarga, pemberdayaan ekonomi dan sosial, memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi dan pemantauan serta bimbingan pasca pendampingan oleh lembaga layanan.
- 8) Jika korban memerlukan layanan khusus yang tidak dimiliki lembaga layanan, maka lembaga layanan dapat melakukan rujukan kepada sesama lembaga pemberi layanan lainnya secara berjejaring.

Yang menjadi catatan penting adalah bahwa kebanyakan alur layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ada selama ini masih bersifat umum tanpa ada proses penilaian personal ketika korban ataupun saksi adalah perempuan dan anak disabilitas. Penilaian personal ini dapat dilakukan di awal saat penerimaan aduan agar lembaga pengada layanan mengetahui lebih awal kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya. Kebutuhan yang dimaksud misalnya seperti juru bahasa isyarat, psikiater, psikolog, pendamping disabilitas, pendamping bantuan hukum dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut disediakan melalui rujukan secara berjejaring, dengan catatan lembaga layanan penerima rujukan tidak perlu melakukan identifikasi kembali. Secara khusus, kebutuhan penilaian personal adalah amanat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.



Gambar 2: Alur Layanan dengan Akomodasi yang Layak bagi Perempuan dan Anak Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana

Bagi korban perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagai korban yang datang langsung ke kantor polisi, sebaiknya sudah mendapatkan pendampingan terlebih dahulu. Jika pun tidak, kondisi bisa disampaikan pada saat membuat laporan, ataupun konsultasi dahulu di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Di SPKT, penilaian personal dapat dilakukan sehingga ketika laporan atau aduan diteruskan kepada penyidik, pihak penyidik akan terbantu dalam mempersiapkan kebutuhan pelapor berdasarkan ragam disabilitasnya, termasuk juga melakukan langkah rujukan kepada mitra kepolisian terkait pendampingan penyandang disabilitas, seperti juru bahasa isyarat, advokat khusus bagi penyandang disabilitas, psikolog, psikiater, termasuk pendamping khusus disabilitas.<sup>2</sup>

### **3.3 Mekanisme Rujukan bagi Perempuan & Anak Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Mekanisme rujukan untuk pelaku tindak pidana dalam hal pendampingan baik hukum maupun non hukum telah diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun khusus untuk pelaku tindak pidana anak memerlukan perlakuan berbeda sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berkenaan dengan hal tersebut, khusus untuk mekanisme rujukan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana akan diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni perempuan penyandang disabilitas dewasa sebagai pelaku tindak pidana dan anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana.

#### **a. Bagi Perempuan Dewasa Disabilitas Pelaku Tindak Pidana**

Secara umum, pihak-pihak terkait yang akan terlibat dalam proses peradilan pidana selain pelaku tindak pidana adalah penegak hukum. Peran penegak hukum antara lain yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian RI; penuntutan dan eksekusi putusan oleh Kejaksaan RI; proses peradilan dan pemutusan perkara pidana oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang di bawahnya, baik Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri; serta pembelaan tersangka/terdakwa tindak pidana oleh Advokat. Dalam pelaksanaan masing-masing peran tersebut, penerapan amanat PP Nomor 39 Tahun 2020 harus diperhatikan. Patut dipahami bahwa kewajiban untuk menyediakan akomodasi yang layak diatur oleh aturan milik eksekutif pemerintah, sehingga para penegak hukum dalam lingkup lembaga eksekutif seperti Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kewajiban yang mengikat untuk melaksanakan amanat tersebut.

---

<sup>2</sup> Masukan yang pada Workshop Finalisasi Sistem Rujukan Ideal bagi Perempuan dan Anak dengan Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum Perkara Pidana dan Perdata, Yogyakarta 24 Maret 2022

Proses sistem peradilan pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai tersangka diawali dengan proses pemeriksaan dan pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian RI. Pada tahapan ini, tersangka akan diperiksa baik berkenaan dengan identitas maupun hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tahap ini dilakukan sampai pihak kepolisian (penyidik) dapat merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Jika unsur-unsur tindak pidana dianggap terpenuhi, proses berlanjut ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan. Berikutnya, kasus akan dilimpahkan ke ranah peradilan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah terjadinya tindak pidana. Sedangkan peran advokat dalam sistem peradilan pidana dapat dimulai saat pelaku tindak pidana dengan kapasitas sebagai tersangka (di kepolisian dan kejaksaan) dan/atau ketika proses peradilan terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri.

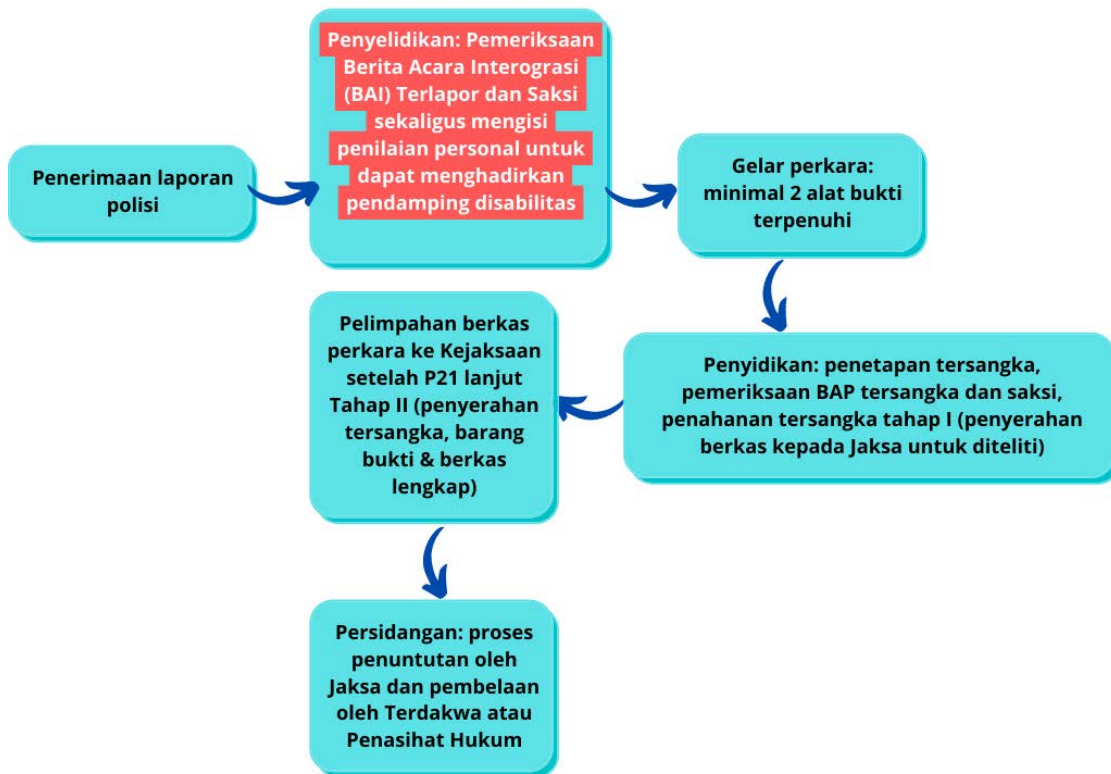


*Gambar 3: Alur Layanan Secara Umum bagi Perempuan Dewasa Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana*

Sebagai catatan penting, berdasarkan alur sistem peradilan pidana ringkas yang diuraikan di atas, maka penerapan peraturan tentang akomodasi yang layak terutama terkait penilaian personal harus dimulai dari tahapan awal saat proses pelaporan sehingga dapat ditindaklanjuti pada penyelidikan atau penyidikan di Kepolisian. Dokumen penilaian personal harus disertakan di dalam dokumen perkara yang akan diajukan ke tahapan selanjutnya, terutama jika pelaku tindak pidana adalah perempuan penyandang disabilitas dewasa. Ini menjadi penting agar kebutuhan layanan dari perempuan disabilitas dewasa sebagai pelaku dapat ditentukan sejak awal. Apabila dokumen penilaian personal tersedia, kebutuhan

penyanggah disabilitas dapat dipenuhi oleh instansi terkait ataupun melalui rujukan. Kebutuhan yang dimaksud bisa bantuan hukum; pendamping disabilitas; ahli dalam kapasitas pemeriksaan baik medis maupun psikiatri (namun tidak digunakan sebagai pembuktian); serta fasilitas atau pihak lain yang memudahkan perempuan penyanggah disabilitas dewasa berperkara.

Pada perkara pidana, sangat mungkin sekali jika pelaku tindak pidana yang mulanya bukan disabilitas tiba-tiba menyandang kondisi disabilitas saat proses penegakan hukum. Misalnya saja, proses penangkapan membuat pelaku menjadi penyanggah disabilitas fisik akibat luka tembak. Ketika situasi seperti ini terjadi, penilaian personal sangat diperlukan untuk merespon perubahan kondisi pelaku.



Gambar 4: Alur Layanan dengan Akomodasi yang Layak bagi Perempuan Dewasa Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana

## **b. Bagi Pelaku Anak Disabilitas Pelaku Tindak Pidana**

Mekanisme layanan hukum bagi seorang anak dalam perkara pidana memiliki kekhususan yang tentunya berbeda dengan individu dewasa, karena termasuk dalam ranah Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam Pasal (1) Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, SPPA dijelaskan sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Lebih lanjut UU Nomor 11 Tahun 2012 membagi klasifikasi anak berhadapan dengan hukum menjadi 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum; 2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana; dan 3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana. Pasal (1) Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, Ayat (4) menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Lalu, Ayat (5) menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di persidangan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Khusus anak yang berkonflik dengan hukum (menjadi pelaku tindak pidana), penanganannya secara umum melibatkan 4 lembaga penegak hukum yang juga menangani pelaku pidana orang dewasa. Selain itu, secara khusus juga melibatkan pendamping sosial profesional dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pekerja kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Di dalam sistem peradilan pidana anak, dikenal adanya proses Diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal (1) Ayat (7) UU Nomor 11 Tahun 2012). Proses Diversi hanya ada pada sistem peradilan pidana anak dan dilaksanakan dengan waktu penanganan yang sangat terbatas dan terukur.

Alur mekanisme SPPA secara umum sama dengan tahap awal pada peran Kepolisian. Namun secara khusus sudah harus menghadirkan peran dari BAPAS yang akan melakukan penelitian kemasyarakatan dalam rangka observasi kondisi pelaku anak. Sehingga proses penilaian personal sudah dilakukan saat proses penyidikan di Kepolisian dan oleh petugas kemasyarakatan dari BAPAS. Dokumen penilaian personal kemudian menjadi bagian dari kesatuan berkas pemeriksaan dari Penyidik Kepolisian yang ditujukan kepada Kejaksaan. Dokumen penilaian personal juga menjadi bagian dari hasil penelitian kemasyarakatan dari Petugas Kemasyarakatan BAPAS yang akan ditujukan kepada Majelis Hakim.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Masukan yang pada Workshop Finalisasi Sistem Rujukan Ideal bagi Perempuan dan Anak dengan Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum Perkara Pidana dan Perdata, Yogyakarta 24 Maret 2022.

## BAGIAN IV

# MEKANISME RUJUKAN PERDATA



## 4.1 Tentang Perkara Perdata

Perkara perdata dalam sistem hukum peradilan di Indonesia merupakan sengketa hak dalam hukum privat. Sengketa yang terjadi dalam hukum privat meliputi sengketa pribadi antar individu, sengketa individu dengan badan hukum, maupun sengketa antar badan hukum. Penyelesaian sengketa perdata dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuai dengan hukum acara perdata di masing-masing lingkup peradilannya. Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dapat melalui proses gugatan (perkara *contensius*) maupun permohonan (perkara *voluntair*). Layanan perkara perdata yang dapat diakses oleh para pencari keadilan di Pengadilan Negeri yaitu gugatan wanprestasi; perbuatan melawan hukum; sengketa kepemilikan pertanahan; serta sengketa perkawinan (cerai, warisan, hak asuh anak dan harta bersama). Untuk permohonan bisa berupa permohonan penetapan waris; perubahan nama; perwalian anak dibawah umur; pengampunan; dispensasi kawin; izin kawin; pembatalan perkawinan dan permohonan pengangkatan anak.

Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama dikhususkan pada dua situasi. Pertama, akad yang didasarkan pada hukum Islam; akad yang mengacu kepada aturan fiqh muamalah atau pihak-pihak dalam akad tunduk kepada hukum Islam. Kedua, para pihak beragama Islam. Beberapa layanan perkara perdata yang dapat diakses di Pengadilan Agama antara lain: gugatan sengketa perkawinan (cerai, warisan, hak asuh anak dan harta bersama); gugatan berkenaan ekonomi syariah; permohonan perwalian anak dibawah umur; pengangkatan anak; wali nikah adhol; dispensasi kawin; dan perbaikan identitas pada buku nikah.

Layanan hukum perkara perdata bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, termasuk perempuan dan anak disabilitas, harus memperhatikan akomodasi yang layak dari awal proses sebelum persidangan sampai dengan proses persidangan. Dasar hukum dari akomodasi yang layak yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Sedangkan secara internal di Mahkamah Agung, terdapat beberapa aturan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yakni: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Kemudian juga Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/HM02.3/11/2019 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman PTSP di Lingkungan Peradilan Agama.

Adanya akomodasi yang layak baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama merupakan suatu keharusan mengingat tidak semua pengguna layanan di pengadilan merupakan pihak berperkara non-disabilitas, melainkan juga terdapat penyandang disabilitas. Ini karena konstitusi mengamanatkan bahwa akses keadilan adalah untuk semua orang tanpa terkecuali.<sup>4</sup> Selain itu, hukum acara perkara perdata sebenarnya juga telah memberikan kemudahan kepada pihak-pihak berperkara yang memerlukan kebutuhan khusus, misalnya kesulitan dalam membuat gugatan ataupun permohonan karena menyandang kondisi buta aksara. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 120 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), bahwa "*Hakim (Ketua Pengadilan) wajib mendengar uraian gugatan lisan yang disampaikan seorang penggugat yang buta aksara. Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu.*" Ketentuan hukum acara ini juga dapat ditafsirkan secara lebih luas jika pihak yang berperkara juga memiliki hambatan lainnya dalam membuat gugatan ataupun permohonan,

Guna memberikan layanan yang menjamin pemenuhan akses keadilan bagi setiap pihak, Mahkamah Agung juga telah menyediakan Pos Bantuan Hukum atau Posbakum. Pos Bantuan Hukum terlaksana lewat kerjasama antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dengan Organisasi Bantuan Hukum.<sup>5</sup> Jika pencari keadilan membutuhkan kuasa hukum, Posbakum dapat menyediakan bantuan hukum secara gratis melalui advokat yang bergabung di Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan merupakan perwujudan akses keadilan bagi setiap orang tanpa terkecuali, sekaligus juga penerapan peradilan inklusi di lingkungan Mahkamah RI. Istilah Inklusif, sebagai kata sifat, mengacu pada kondisi lingkungan yang terbuka; mengikutsertakan semua orang dari latar belakang berbeda termasuk penyandang disabilitas, demi

---

<sup>4</sup> Amanat dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya **di dalam hukum** dan Pemerintahan dan wajib menjunjung **hukum** dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

<sup>5</sup> Pasal 22 Perma No. 1 tahun 2014 menyatakan bahwa "Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan"

memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan tersebut sebagai manusia yang bermartabat.<sup>6</sup> Pengadilan inklusif adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat.<sup>7</sup>

## 4.2 Alur Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Agama

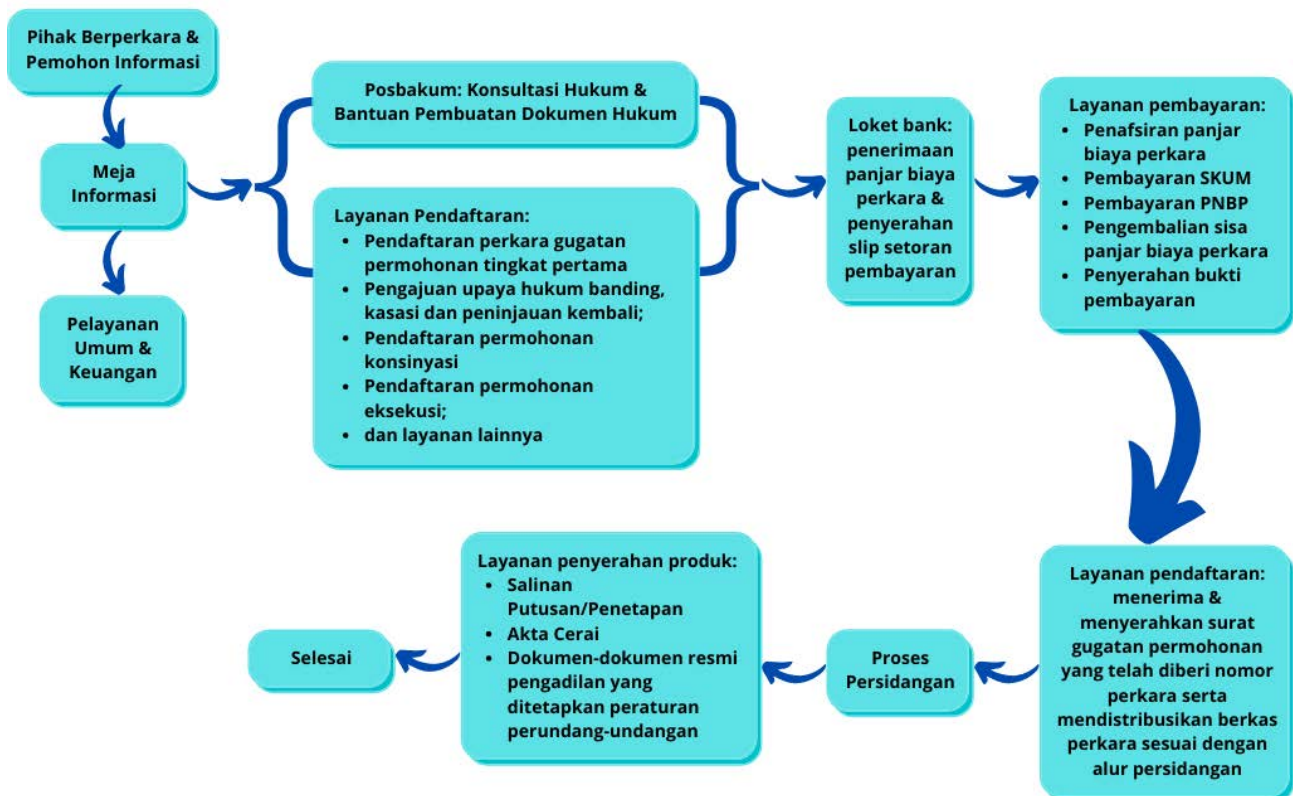
- 1) Pihak berperkara dalam hal ini pengunggit atau pemohon menuju ruangan PTSP lalu mendatangi meja informasi untuk mendapatkan informasi beberapa layanan yang dapat dipilih. Layanan-layanan yang dimaksud misalnya seperti pendaftaran perkara gugatan atau permohonan tingkat pertama; pengajuan upaya hukum baik banding kasasi maupun peninjauan kembali; pendaftaran permohonan konsinyasi, pendaftaran permohonan eksekusi dan layanan hukum lainnya.
- 2) Setelah memilih layanan yang dibutuhkan, pemohon atau penggugat diarahkan menuju layanan tersebut. Misalnya, jika ingin mengajukan gugatan ataupun permohonan maka diarahkan ke Posbakum yang berada di pengadilan tersebut. Semua layanan dalam Posbakum dapat diakses secara gratis.
- 3) Pada Posbakum, pemohon atau pengunggit dapat melakukan konsultasi hukum serta mendapatkan dokumen-dokumen hukum yang akan digunakan pada saat mengajukan gugatan atau permohonan.
- 4) Setelah selesai mengakses layanan, petugas POSBAKUM akan memberikan arahan untuk menuju meja keuangan untuk mengetahui jumlah kewajiban panjar yang akan dibayarkan dan menerima Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM).
- 5) Setelah menerima SKUM, pihak berperkara diarahkan untuk membayar panjar berdasarkan SKUM ke loket bank yang tersedia.
- 6) Setelah melakukan pembayaran, pihak yang berperkara kembali ke meja informasi untuk mengurus proses pendaftaran awal sekaligus menyerahkan dokumen permohonan atau gugatan berserta alat bukti awal yang telah dilegalisasi di kantor pos setempat. Kemudian, pihak yang berperkara akan mendapatkan dokumen permohonan atau gugatan yang telah diberi stempel nomor perkara, sebelum dipersilahkan kembali ke rumah sembari menunggu panggilan sidang pertama.

---

<sup>6</sup> MaPPI FH UII, SAPDA, 2019, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, MaPPI FH UII dan AIPJ2, Jakarta, hlm. 61

<sup>7</sup> *Ibid*

- 7) Berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pihak berperkara baik yang maju secara mandiri maupun melalui kuasa hukum diwajibkan beracara melalui E-Court. Pendaftaran dokumen hukum gugatan atau permohonan dilakukan melalui aplikasi. Sedangkan pemberitahuan sidang menggunakan *e-mail* aktif para pihak yang berperkara. Pihak berperkara yang maju sendiri, akan dibuatkan akun E-Court sementara oleh petugas PTSP saat pendaftaran. Sedangkan yang melalui kuasa hukum sudah harus memiliki akun E-Court masing-masing.



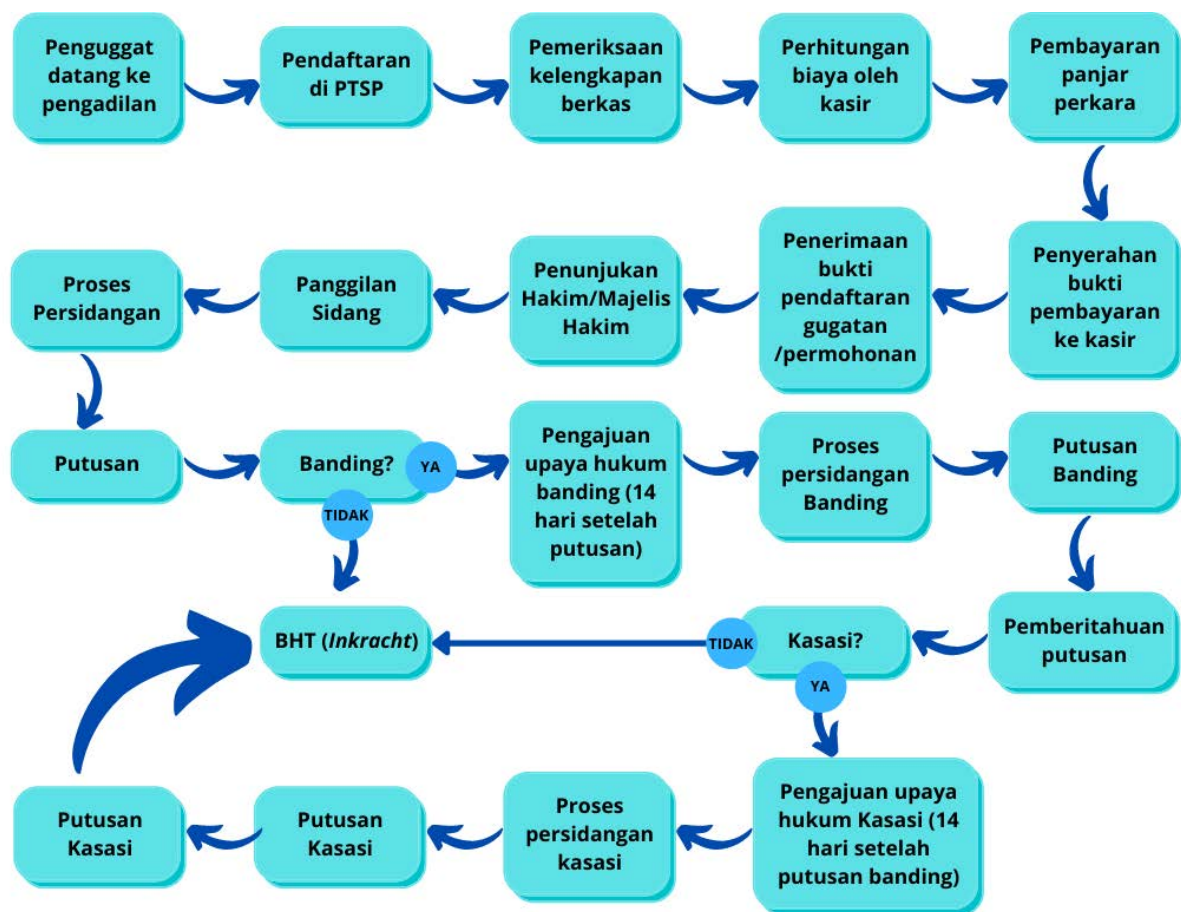
Gambar 5: Alur Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Agama

### 4.3 Alur Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

- 1) Pihak berperkara baik penggugat maupun pemohon melakukan pendaftaran di PTSP. Petugas PTSP akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas seperti KTP, surat nikah, kartu keluarga, dan dokumen-dokumen lainnya yang akan digunakan dalam proses gugatan atau permohonan. Kemudian dokumen-dokumen tersebut digandakan terlebih dahulu untuk kemudian dilegalisasi di kantor pos masing-masing.

- 2) Setelah pemeriksaan berkas lengkap, petugas PTSP akan mengarahkan pihak yang berperkara menuju bagian kasir untuk mengetahui biaya panjar perkara yang harus dibayarkan.
- 3) Pasca dari kasir, pihak yang berperkara diarahkan untuk membayar uang panjar tersebut ke loket bank yang tersedia di pengadilan ataupun di luar pengadilan sesuai dengan yang ditunjuk oleh petugas kasir.
- 4) Setelah melakukan pembayaran, bukti pembayaran dari bank dibawa kembali ke meja PTSP untuk mendaftarkan gugatan ataupun permohonan.
- 5) Pihak berperkara wajib mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui pojok E-Court, petugas PTSP akan membantu membuatkan akun E-Court sementara untuk pihak berperkara yang tidak menggunakan jasa kuasa hukum. Sedangkan yang menggunakan kuasa hukum wajib memiliki akun E-Court masing-masing.
- 6) Pada proses awal persidangan perdata, Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk majelis hakim (perkara gugatan) atau hakim tunggal (perkara permohonan). Kemudian pemanggilan sidang akan berlangsung dalam bentuk rilis panggilan persidangan melalui aplikasi E-Court. Tergugat untuk pertama kali akan dipanggil secara manual oleh Juru Sita Pengadilan Negeri. Selanjutnya, dilaksanakan proses persidangan perdata pada umumnya sampai dengan putusan.
- 7) Pasca putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, para pihak baik penggugat atau tergugat diberikan waktu 14 hari kalender (jika proses persidangan manual tidak menggunakan E-Court) atau 14 hari kerja (jika persidangan menggunakan aplikasi E-Court) untuk melakukan upaya hukum banding. Lewat dari waktu tersebut, maka putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap dengan syarat para pihak baik penggugat maupun tergugat hadir pada saat pembacaan putusan.
- 8) Setelah semua proses telah dilalui dan tidak ada upaya hukum selanjutnya, maka petugas juru sita Pengadilan Negeri mengirimkan rilis pemberitahuan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sistem rujukan dalam perkara hukum mengacu pada konsep sistem rujukan milik fasilitas kesehatan yang dilakukan secara berjenjang. Kendati begitu penanganan perkara perdata memiliki kekhasannya tersendiri, dimana rujukan berlangsung lewat khubungan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Walaupun secara definisi sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>8</sup>



Gambar 6: Alur Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Rujukan dilakukan kepada lembaga layanan yang memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum perkara perdata. Layanan yang dimaksud di antaranya yakni bantuan hukum, pendampingan psikologis, layanan sosial dan layanan khusus berdasarkan kondisi kedisabilitannya. Layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum perdata harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020

<sup>8</sup> Definisi umum dalam rangka penulisan buku ini dengan menggunakan definisi system rujukan dalam pelayanan Kesehatan, *Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang*, BPJS Kesehatan, Jakarta, hal. 2

tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pasal (1) Ayat (2) dari peraturan tersebut mendefinisikan akomodasi yang layak sebagai “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.”

Frasa “modifikasi” dan “penyesuaian” dalam ketentuan ini berarti membuat dan mengadakan layanan baru atau memodifikasi layanan yang sudah ada bagi para penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Mengacu kepada alur pada gambar 1, 2 dan 3, beberapa modifikasi yang perlu dilakukan agar layanan perkara perdata baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menjadi lebih inklusif antara lain:

### **1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Sebagai layanan awal, perlu terdapat loket khusus bagi kelompok rentan, demi memastikan perempuan dan anak disabilitas mendapatkan layanan menyeluruh tanpa perlu berpindah loket. Kemudian petugas layanan harus mempersiapkan formulir penilaian personal<sup>9</sup> yang harus diisi oleh pencari keadilan secara mandiri ataupun dibantu oleh pendamping dan/atau petugas pemberi layanan. Setelah itu, dilanjutkan dengan penggalan informasi perihal kebutuhan layanan pencari keadilan, sembari formulir penilaian personal tersebut dianalisa. Jika kebutuhan yang diperlukan sudah dipenuhi, pihak berperkara dipersilahkan untuk beralih ke layanan yang berikutnya. Jika tidak, maka pihak pengadilan melakukan rujukan dengan menghubungi mitra terkait seperti organisasi penyandang disabilitas, pusat layanan juru bahasa isyarat, organisasi profesi dan lembaga layanan kesehatan.

### **2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum**

Penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, perlu dilakukan melalui kerjasama dengan pihak terkait terutama Organisasi Bantuan Hukum. Adapun alur layanan yang diberikan untuk pencari keadilan yang tidak menggunakan jasa advokat adalah sebagai berikut:

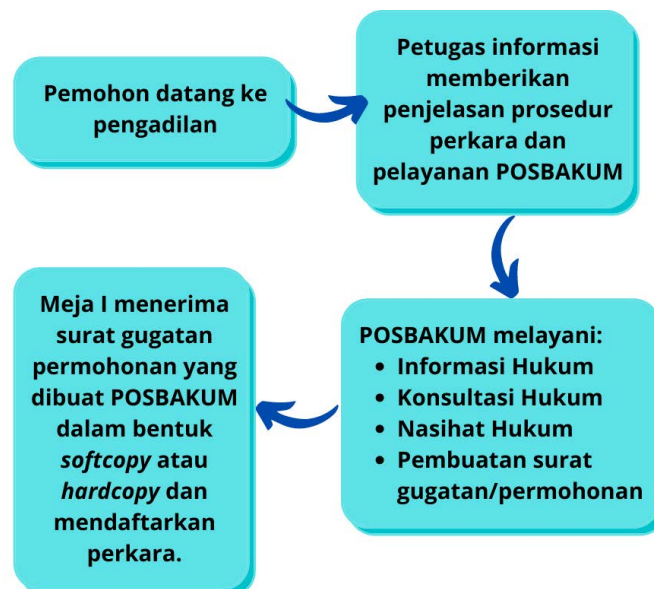
Guna memastikan pemenuhan akomodasi yang layak dalam peradilan bagi rekan-rekan penyandang disabilitas, layanan Posbakum juga perlu memperhatikan isian formulir penilaian personal. Selain itu, petugas Posbakum juga perlu mendapatkan peningkatan kapasitas terkait etika berkomunikasi dengan penyandang disabilitas pencari keadilan. Sebagai catatan penting, jika pihak yang berperkara belum

---

<sup>9</sup> Pasal (1) Ayat (1) PP No. 30 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak.

mengisi formulir penilaian personal, petugas Posbakum perlu memandu proses pengisian sebelum kemudian kembali merujuk ke PTSP. Jika belum ditemukan pihak pendamping, petugas Posbakum dapat merujuk kepada Organisasi Bantuan Hukum telah bekerjasama dan terlatih dalam melayani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Untuk masa yang akan datang, mitra OBH yang menjadi petugas Posbakum perlu memenuhi kriteria khusus, misalnya telah memiliki perspektif terhadap isu gender, perempuan, anak dan disabilitas. Secara umum pendidikan khusus profesi advokat bisa menyisipkan materi pendampingan bagi anak, perempuan dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.<sup>10</sup>



Gambar 7: Alur Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan

### 3. Layanan dalam Proses Peradilan

Pada proses ini, pihak berperkara memiliki hak untuk memilih apakah diwakili kuasa hukum atau tidak. Pada persidangan awal, Majelis Hakim dapat meminta kuasa hukum untuk menghadirkan prinsipal (baik penggugat, tergugat maupun termohon) dalam rangka mengetahui apakah yang bersangkutan menyandang disabilitas ataupun bukan. Ini tidak berlaku ketika prinsipal memang memberikan kuasa penuh kepada kuasa hukum termasuk dalam proses mediasi.

<sup>10</sup> Masukan yang pada Workshop Finalisasi Sistem Rujukan Ideal bagi Perempuan dan Anak dengan Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum Perkara Pidana dan Perdata, Yogyakarta 24 Maret 2022

Sedangkan bagi para prinsipal yang maju secara mandiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan penilaian personal saat sidang pertama,<sup>11</sup> baik di PTSP ataupun di Posbakum.

#### 4. Penilaian Personal

Penilaian personal menjadi keharusan di dalam proses peradilan perdata di pengadilan jika pihak berperkara merupakan penyandang disabilitas, terutama untuk perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Secara substansi dari pendekatan sosial, hambatan selalu ada pada pola interaksi sosial atau kondisi di lingkungan sekitar antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas, termasuk dalam akses keadilan.

Posisi obyektif saat ini dalam rezim hukum disabilitas adalah meraih persamaan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Instrumen dalam memandang prinsip persamaan atau *equality* memiliki dua pendekatan yaitu formal dan substantif. Pendekatan formal tersebut melihat pada persamaan dalam perlakuan. Di situlah perbedaan menjadi justifikasi dari perlakuan yang berbeda, walaupun akhirnya tidak menimbulkan persamaan pada hasilnya.

Berangkat dari hal tersebut, keberadaan penilaian personal merupakan sebuah instrumen untuk membantu penyandang disabilitas mengakses layanan di Pengadilan baik di PTSP, Posbakum, mediasi dan persidangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa perbedaan, sehingga terwujud inklusifitas dalam peradilan.

---

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

# PENUTUP

Penyusunan buku Sistem Rujukan Pidana dan Perdata bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum hadir dalam rangka upaya mewujudkan akses keadilan dalam kacamata hukum yang berlaku bagi semua pihak (*equality before the law*). Selain itu terbitnya buku ini juga menjadi langkah afirmasi untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan ramah bagi semua pihak dalam kerangka pelaksanaan regulasi terkait akomodasi yang layak di lingkungan peradilan baik pada Kepolisian dan Kejaksaan termasuk juga pada Balai Pemasyarakatan serta lingkungan peradilan di Mahkamah Agung.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku:

LRC – KJHAM dan Forum Pengaduan Layanan (FPL) Region Tengah (Jawa Tengah-DIY), 2017, Pedoman Rujukan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Direktori Lembaga Layanan untuk Perempuan Korban Kekerasan, Semarang, LRC – KJHAM dan Forum Pengaduan Layanan (FPL) Indonesia

MaPPI FH UI, SAPDA, 2019, Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum, , Jakarta, MaPPI FH UII dan AIPJ2

Ressa Ria Lestari, Maria Kristina Olivia, Lasma Natalia H. Panjaitan, dkk, 2021, Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung, LBH Bandung, USAID and The Asia Foundation

## Peraturan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman PTSP di Lingkungan Peradilan Agama

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/HM02.3/11/2019 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 25 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Pusat

## Sumber elektronik:

Penilaian Personal, Kunci Penting Sistem Rujukan Inklusi,  
<https://sapdajogja.org/2022/03/penilaian-personal-kunci-penting-sistem-rujukan-inklusi/>

**PRODUKSI 2022**